



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLAUNGAN SILALAH, S.H., dkk. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat kantor di Jl. Dr. F. L. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel herlambangrangkutifrederiq@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada 4 Desember 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Y. Eka Heru Murcahyana, SJ pada tanggal 16 Juni 2010 sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di daerah Parhambingan. Selama tinggal bersama, hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis;

3. Bahwa selama pernikahan, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Parhambingan pada tanggal **06 Agustus 2012** sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah** tertanggal **08 November 2013**;

4. Bahwa setahun setelah anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** lahir yaitu sekitar bulan **September 2013**, **PENGGUGAT** mengalami sakit parah yang mengakibatkan **PENGGUGAT** harus dibawa berobat tradisional ke daerah Tarutung;

5. Bahwa selama **PENGGUGAT** berobat di Tarutung selama kurang lebih **9 (sembilan)** bulan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada menjalin komunikasi, serta **TERGUGAT** tidak pernah mengunjungi/membesuk **PENGGUGAT**;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** secara diam-diam mengurus Surat Kematian atas nama **PENGGUGAT** di kantor Kepala Desa Hudopa Nauli dan terbitlah Kutipan Akta Kematian atas nama **PENGGUGAT** dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal tersebut dilakukan **TERGUGAT** agar **TERGUGAT** bisa membuat KK/Kartu Keluarga yang baru karena **TERGUGAT** telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin **PENGGUGAT**;

7. Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui akan hal Akta Kematian atas nama **PENGGUGAT** tersebut saat **PENGGUGAT** hendak mengurus **Kartu Indonesia Sehat** Pihak **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah** menerangkan jika **PENGGUGAT** telah meninggal dunia serta kematian-nya telah di catatkan di **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah**;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akta kematian atas nama **PENGUGAT** yang diurus secara diam-diam oleh **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** telah mengajukan **Permohonan Pembatalan Akta Kematian** atas nama **PENGUGAT** di **Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga** dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana **Putusan Perdata Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

9. Bahwa karena **TERGUGAT** telah berkhianat dan menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan **PENGUGAT** dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan takut akan Tuhan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas maka sudah beralasan menurut hukum Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa hubungan suami-isteri antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berakhir dikarenakan cerai, hal ini sesuai dengan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan perceraian**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT (PENGUGAT)** dengan **TERGUGAT (TERGUGAT)** sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juni 2010 adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;

4. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan Perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 10 Desember 2024 dan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 21 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Tergugat yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 November 2012 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Agung Medan Paroki Santa Maria Tarutung Pastor P.L. Sutarno, S.J., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Nopember 2013 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2024 oleh Pemohon Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 hanya berupa fotokopi saja;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena dulu sempat tinggal 1 (satu) kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat seorang putri bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan agar dapat menerbitkan akta kematian Penggugat dengan tujuan agar Tergugat dapat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tarutung tahun 2010;
- Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah tetangga tinggal 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saya sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi hingga membuat Penggugat tertekan dan juga masalah Penggugat lama pulang;
- Bahwa kampung Saya di Hudopa Nauli;
- Bahwa Saya melihat rumah Penggugat dan Tergugat sudah ramai orang, terdengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;
- Bahwa waktu Saya pindah sekitar tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak 1 (satu) rumah lagi dan setelahnya Saya tidak tahu lagi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat pindah;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Abangnya di Jalan Kuda Laut Kota Sibolga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah lihat Penggugat berada di rumah Abangnya. Saat itu Saya singgah di rumah Abang Penggugat, dan sempat ngobrol-ngobrol dengan Abang Penggugat;
- Bahwa Saya tidak ada melihat Tergugat di rumah Abang Penggugat;
- Bahwa Saya mendengar Tergugat mengajukan Permohonan Akta Kematian Penggugat berdasarkan gosip-gosip yang ada di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan 1 (satu) kampung;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan untuk menerbitkan akta kematian Penggugat agar dapat menikah lagi;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Laki-laki lain;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Tergugat tinggal di kampung tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah mengalami lupa ingatan (amnesia);

2. Saksi Kedua Penggugat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena dulu sempat tinggal 1 (satu) kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seorang putri bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat. .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1(satu) rumah karena Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan agar dapat menerbitkan akta kematian Penggugat dengan tujuan agar Tergugat dapat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tarutung tahun 2010;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah tetangga tinggal 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saya sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kampung Saya di Hudopa Nauli;
- Bahwa Saya melihat rumah Penggugat dan Tergugat sudah ramai orang, terdengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;
- Bahwa waktu Saya pindah Penggugat dan Tergugat tidak 1(satu) rumah lagi dan setelahnya Saya tidak tahu lagi;
- Bahwa Saya pindah ke sana sekitar tahun 2023;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat pindah;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Abangnya di Jalan Kuda Laut Kota Sibolga;
- Bahwa Saya pernah lihat Penggugat berada di rumah Abangnya. Saat itu Saya singgah di rumah Abang Penggugat, dan sempat ngobrol-ngobrol dengan Abang Penggugat;
- Bahwa Saya tidak ada melihat Tergugat di rumah Abang Penggugat;
- Bahwa Saya mendengar Tergugat mengajukan Permohonan Akta Kematian Penggugat berdasarkan gosip-gosip yang ada di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan 1 (satu) kampung;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan untuk menerbitkan akta kematian Penggugat agar dapat menikah lagi;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Laki-laki lain;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Tergugat tinggal di kampung tersebut;
- Bahwa Saya tahu kalau Penggugat pernah mengalami lupa ingatan (amnesia);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 hanya terdapat fotokopinya saja, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpegangan pada Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya, adapun apabila bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan dan juga didukung oleh alat bukti yang lain yang memiliki kaitan langsung dengan perkara dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-6 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan merupakan salinan resmi dari akta otentik dan dapat diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada 1910 KUHPdata maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga secara hukum maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Surat Kawin (*vide* bukti P-3) dan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-4) diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Y. Eka Heru Murcahyana SJ pada tanggal 16 Juni 2010 di Tapanuli Utara, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusannya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan angka 4 (empat) sampai dengan angka 10 (sepuluh);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana Surat Nikah dan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-3 dan P-4) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Y. Eka Heru Murcahyana SJ pada tanggal 16 Juni 2010 di Tapanuli Utara, bahwa dari perkawinan tersebut kemudian dikaruniai 1 (satu) orang Anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun pertengkaran tersebut terkait masalah ekonomi hingga membuat Penggugat tertekan, pertengkaran berupa cekcok tersebut terdengar hingga ke luar rumah dan tetangga juga sering mendengar percekocokan tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat juga telah menikah dengan orang lain, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Jalan Kuda Laut Kota Sibolga bersama dengan abangnya, melihat uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang meminta 2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Juni 2010 adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan Perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya yang mana petitum tersebut sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT (PENGUGAT)** dengan **TERGUGAT (TERGUGAT)** sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Juni 2010 adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;

5. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan Perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp38.500,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 5. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. | Pemberitahuan Putusan Tergugat | Rp19.500,00 |
| 8. | <u>PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga

ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg